

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN
ANGKUTAN UDARA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DISUSUN OLEH

JAP BERNARDINUS RADO

NPM	: 03.05.08457
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2008

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN
ANGKUTAN UDARA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DISUSUN OLEH

JAP BERNARDINUS RADO

NPM	: 03.05.08457
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN ANGKUTAN UDARA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

JAP BERNARDINUS RADO

NPM : 03.05.08457
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 24 Juni 2008

Dosen Pembimbing



(J. Widijantoro, SH. MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Juli 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH. M. Hum

Sekretaris : Mahendra Soni Indrio, SH. M. Hum

Anggota : J. Widiyantoro, SH. MH

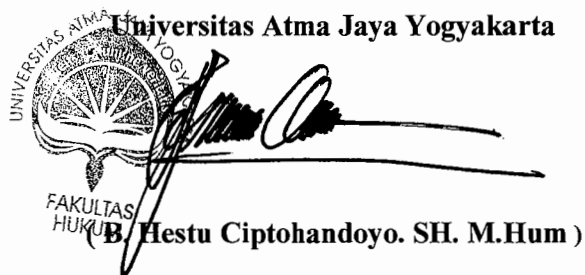
Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Hestu Ciptohandoyo. SH. M.Hum)

MOTTO

“ Jika kita yakin bahwa sebuah tujuan kelak dapat tercapai, akan timbul suatu kekuatan besar yang mendorong kita sampai tujuan itu terwujud”.

- Edward Linggar

“Tuhan tidak akan pernah terlambat juga tidak akan pernah lebih cepat, semua Dia jadikan-Nya indah tepat pada waktunya”.

Amsal 23: 18

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
Kekuatan yang selalu menyertaiku dan membimbingku.
- Papa dan Mamaku Tercinta
Yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya sampai aku dewasa sekarang ini.
- Seseorang yang akan mendampingi diriku kelak dikemudian hari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas cinta kasih dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN ANGKUTAN UDARA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan baik yang berupa ijin, informasi, bimbingan, dan arahan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak B. Hestu Ciptohandoyo. SH. M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak J. Widijantoro, SH. MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, perhatian serta dukungannya hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sebagai pedoman dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

5. Bapak Nanang Ismuhartoyo, selaku Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY).
6. Bapak C. Suharyadi, selaku Kepala Seksi Keselamatan Bandara, Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bapak Edo P. Nainggolan, selaku Staf Marketing dan Sales Eksekutif Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Air Line (GIA)
8. Bapak Yohanes Budi Wibowo, selaku Staf Sales Eksekutif Maskapai Penerbangan Mandala Air Line.
9. Ibu Ike Yustiana, selaku Staf Pelayanan PT. Angkasa Pura I Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Papa dan Mamaku yang telah mendukung dan memberikan motivasi dengan sabar dan dengan cinta.
11. Teman-teman KKN alternatif 2007: Fandy, Nani, Fani, Ian, dan Kawir.
12. Teman-teman penghuni kos-kosan Petung 22 C Papringan.
13. Crew Pandawa Net, Cross Net, Pandawa Demangan Net, dan 3 Net yang selama ini jadi partner kerjaku.
14. Mbak Icha dan Mas Agus, yang telah memberikan dukungan dan doa.
15. Sahabat-sahabatku Ira, Yoseph, Mahandy, Agus dan Herlin.
16. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan selama proses penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya terutama bagi almamater tercinta.

Yogyakarta, 28 Juni 2008

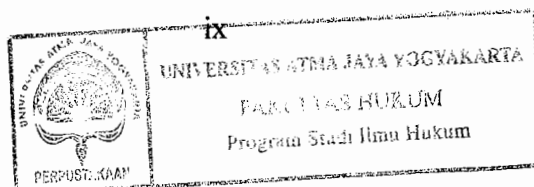
Penulis



ABSTRACT

The title of this legal writing is The Implementation of Compensation of Detriment toward the Consumers of Airline in Province of Yogyakarta Special Regency. The purposes of this research are: 1) to know the implementation of compensation of detriment by Airline toward the consumers of airline, 2) to know the factors that hamper in the implementation of compensation of detriment by airline and the consumers of airline. The kind of this research is empirical legal research, i.e. a research that was conducted directly based on the facts that happened in environment that is related to the implementation of compensation of detriment toward the consumers of airline in Province of Yogyakarta Special Regency. The data sources that were used comprise of primary data source and secondary data source. Method of analysis used qualitative data analysis. Then it was drawn conclusion that the implementation of compensation of detriment by airline toward the consumers of the airline has been strived, however to give the compensation, the airline should consider from the case, thus it is not all of detriment could be compensated. The substitution gained is given in the shape of compensation. The hampering factors that were faced by airline and consumers are: 1) consumers' knowledge on the availability of legal guarantee toward the consumers' right is still minimum, 2) the consumers are acquiescent to and have no willingness to pledge any complains relating to the detriment they had, 3) the airline as the part which has higher position and authority compared with the passengers, has an authority to follow up or not to pledge on detriment that is submitted by the consumers, 4) the difficultness of achieving an agreement between the consumers and the airline in determining the amount of compensation, (5) The government as has not conducted any action toward the airline which had been proven suffered many victims.

Keywords: compensation, consumers, airline, aircraft



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 28 Juni 2008.

Yang menyatakan,

JAP BERNARDINUS RADO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	17
1. Sejarah Perlindungan Konsumen	18
2. Pengertian Konsumen.....	21
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	23
4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
5. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen.....	30

B. Ganti Kerugian Dalam Jasa Transportasi Udara	37
1. Peranan Jasa Transportasi Angkutan Udara.....	37
2. Permasalahan yang Terjadi dalam Transportasi Angkutan Udara	43
3. Dasar Perlindungan Hukum dan Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Angkutan Udara Di Indonesia.....	45
4. Prinsip-prinsip Tanggungjawab Angkutan Udara.....	51
C. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dan Faktor-faktor Penghambatnya	58
1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pihak Maskapai Penerbangan Kepada Konsumen.....	58
2. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi	67
BAB III PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78